

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/263 TAHUN 2026
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Semarang Nomor 900/12754 tanggal 22 Juli 2026 Penyampaian Dokumen Evaluasi Gubernur Atas Raperda Ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang TA. 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Semarang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/263 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Semarang. Nomor 5 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.604.613.063.219,00	2.604.613.063.219,00	2.604.613.063.219,00
2.	Belanja Daerah	2.786.690.103.854,00	2.786.690.103.854,00	2.786.690.103.854,00
3.	Surplus/ (Defisit)	- 182.077.040.635,00	- 182.077.040.635,00	- 182.077.040.635,00
4.	Penerimaan Pembiayaan	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	597.793.416.296,00	1.968.562.320.603,00	30,37	1,91
2025	740.831.344.040,00	1.866.342.339.089,00	39,69	9,33

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2024 dan 2025 berada di di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Semarang. diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	298.998.057.000,00	292.134.850.896,00	97,70	Peningkatan dipengaruhi oleh mulai berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tahun 2025
2025	420.915.134.000,00	409.480.882.038,00	97,28	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp117.346.031.142,00 atau 40,17% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	293.706.148.250,00	282.162.760.366,00	96,07
2025	287.497.598.200,00	289.099.938.151,00	100,56

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.937.177.785,00 atau 2,46% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang

SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	13.110.000.000,00	13.652.108.236,00	104,14	Kenaikan penerimaan deviden dari Bank Jateng dan PT. BPR – BKK Ungaran
2025	13.695.199.000,00	14.988.913.466,00	109,45	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.336.805.230,00 atau 9,79% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	7.195.631.000,00	9.843.696.798,00	136,80	Kenaikan karena penerimaan dari pengembalian dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
2025	25.998.070.800,00	27.261.610.385,00	104,86	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.417.913.587,00 atau 176,94% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	120.000.000,00	191.532.000,00	159,61
Rumah Sakit Umum Dr Gondo Suwarno	Lain-lain PAD yang Sah	710.000.000,00	797.334.309,00	112,30
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	1.080.000.000,00	1.475.928.600,00	136,66
Dinas Pertanian, Perikanan dan	Lain-lain PAD yang Sah	439.000.000,00	562.125.000,00	128,05

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Ketahanan Pangan				
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	3.520.773.000,00	4.495.030.135,00	127,67
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	530.368.000,00	621.370.000,00	117,16
Badan Keuangan Daerah	Retribusi Daerah	439.035.000,00	617.055.650,00	140,55

Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	1.549.297.200,00	1.294.866.000,00	83,58
Dinas Pariwisata	Retribusi Daerah	12.072.861.000,00	8.996.986.300,00	74,52

PAD yang tidak mencapai target untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Getasan	Retribusi Daerah	-	2.430.000,00	0,00
Kecamatan Ungaran Barat	Lain-lain PAD yang Sah	-	8.381.678,00	0,00
Kecamatan Ungaran Timur	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.149.005,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang berdasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	1.440.013.294.019,00	1.478.337.671.264,00	1.489.039.512.987,00
Dana Desa	208.545.055.000,00	198.016.255.126,00	208.741.658.000,00
Insentif Fiskal	14.519.953.000,00	14.519.953.000,00	26.386.953.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.772.259.200,00	125.439.229.708,00	205.824.764.480,00
Bantuan Keuangan	51.656.500.000,00	50.029.229.991,00	38.569.432.136,00
JUMLAH	1.856.507.061.219,00	1.866.342.339.089,00	1.968.562.320.603,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp102.219.981.514,00 atau 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	130.449.928,00	126.413.303,00
JUMLAH	-	130.449.928,00	126.413.303,00

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.036.625,00 atau 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.080.592.641.916,00	1.904.225.901.479,00	91,52
2025	2.083.175.907.317,00	1.969.193.828.981,00	94,53

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp64.967.927.502,00 atau 3,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.190.685.168.328,00	1.068.724.971.720,00	89,76
2025	1.217.913.447.221,26	1.160.994.123.656,00	95,33

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp92.269.151.936,00 atau 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan:

- 1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	983.399.671.921,00	924.638364.593,00
Total Belanja (Rp)	2.786.690.103.854,00	2.640.807.618.010,00
Persentase (%)	35,29	35,01
**Maksimal 30%		

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Semarang tercatat sebesar 35,01% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara

terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	770.803.622.138,00	718.562.288.549,00	93,22
2025	770.399.603.095,74	714.755.133.814,00	92,78

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.807.154.735,00 atau 0,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	113.036.301.450,00	110.965.911.210,00	98,17	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk pilkada
2025	89.340.207.000,00	88.183.661.511,00	98,71	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.782.249.699,00 atau 20,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.
- 3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	6.067.550.000,00	5.972.730.000,00	98,44
2025	5.522.650.000,00	5.260.910.000,00	95,26

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp711.820.000,00 atau 11,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- 2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	265.868.842.334,00	254.618.371.097,00	95,77
2025	302.029.149.537,00	283.724.159.169,00	93,94

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.105.788.072,00 atau 11,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp81.568.055.976,00 terealisasi sebesar Rp74.623.179.657,00 atau 91,49%, mengalami kenaikan sebesar Rp11.131.900.593,00 atau 17,53% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp63.491.279.064,00.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.997.054.028,00 terealisasi sebesar Rp67.976.719.220,00 atau 91,86%, mengalami kenaikan sebesar Rp 29.072.288.878,00 atau 74,73% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp38.904.430.342,00.

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.376.662.993,00 terealisasi sebesar Rp130.065.436.530,00 atau 96,08%, mengalami kenaikan sebesar Rp11.465.983.580,00 atau 8,10% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp141.531.420.110,00.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 11.003.452.540,00 terealisasi sebesar Rp 10.978.945.762,00 atau 99,78%, mengalami penurunan sebesar Rp 496.028.281,00 atau 4,73 apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 10.482.917.481,00.

e) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp83.924.000,00 terealisasi sebesar Rp 79.878.000,00 atau 95,18%, mengalami penurunan sebesar Rp128.446.100,00 atau 61,66% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp208.324.100,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	6.969.000.000,00	5.246.172.000,00	75,28	BTT Untuk Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Bencana Sosial.
2025	10.087.390.000,00	8.276.907.300,00	82,05	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp3.030.735.300,00 atau 57,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	400.506.204.000,00	397.230.255.833,00	99,18
2025	391.397.657.000,00	379.612.722.560,00	96,99

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.617.533.273,00 atau 4,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-

tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan – Belanja Barang dan Jasa	3.139.326.400,00	2.284.925.769,00	72,28
Dinas Perhubungan	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C- Belanja Barang dan Jasa	806.436.300,00	605.118.532,00	75,38
Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum- Belanja Barang dan Jasa	3.653.076.000,00	2.130.317.819,00	58,32
Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur- Belanja Barang dan Jasa	3.653.076.000,00	2.015.502.584,00	55,17
Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat- Belanja Barang dan Jasa	3.924.630.000,00	2.234.258.255,00	56,93
Badan Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN – Belanja Pegawai	1.594.228.000,00	1.117.047.317,00	63,86
Kecamatan Banyubiru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN – Belanja Pegawai	1.594.228.000,00	1.117.047.317,00	70,06
Badan Keuangan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	979.797.000,00	688.463.345,00	74,89

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pajak Daerah-Belanja Barang dan Jasa			
Dinas Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN – Belanja Pegawai	2.749.457.600,00	2.092.257.435,00	76,09

b) Tidak Terealisasi
 Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rumah Sakit Umum dr Gondo Suwarno	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor – Belanja Barang dan Jasa	405.657.000,00	-	-
Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Barang dan Jasa	733.635.000,00	-	-
Sekretariat DPRD	Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan – Belanja Barang dan Jasa	681.232.000,00	-	-
Sekretariat DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik -Belanja Barang dan Jasa	157.442.000,00	-	-

Pemerintah Kabupaten Semarang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	182.077.040.635,00	2.753.936.688.250,00	6,61
2025	148.573.555.682,00	2.786.690.103.854,00	5,33

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.503.484.953,00 atau 18,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang. agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	176.913.975.342,00	181.934.634.835,00	80.484.215.420,18	226,05%
2025	181.934.634.835,00	148.573.555.682,00	75.307.940.532,85	197,29%

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.361.079.153,00 atau 18,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 28,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Semarang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	79.136.454.856,67	102.669.599.355,06
2025	102.669.599.355,06	137.279.379.962,28

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.609.780.607,22 atau 33,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- 2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- 3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
- 4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.135.783.145,69 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.196.488.001,99 mengalami penurunan sebesar Rp60.704.856,30 atau 5,07%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	36.185.291.142,15	36.352.339.668,86
2025	36.352.339.668,86	37.781.934.353,27

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.429.594.684,41 atau 3,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Bank Jateng	42.335.000.000	42.335.000.000	12.626.058.267
PDAM Kabupaten Semarang	93.838.142.795	107.644.411.720	-
PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BKPD Mitra Sejahtera	1.329.846.728	740.476.487	161.133.874
Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jateng (PRPP)	223.000.000	223.000.000	-
PT. BPR – BKK Ungaran	25.186.858.311	22.816.200.833	1.849.414.269
PT. BPR BKK Jateng	4.460.000.000	4.460.000.000	248.115.554
PD. Aneka Usaha	1.099.755.869	901.684.715	104.191.502
Jumlah	168.472.603.704	179.120.773.755	14.988.913.466

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.648.170.051 atau 6,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	2.064.620.149.228	2.283.361.179.071	-
Peralatan dan Mesin	1.002.249.808.977	1.069.594.632.209	74.623.179.657
Bangunan dan Gedung	1.520.241.988.075	1.690.402.445.828	67.976.719.220
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.884.117.972.480	3.064.580.012.985	130.065.436.530
Aset Tetap Lainnya	153.157.408.858	159.671.304.389	10.978.945.762
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.644.454.152	6.863.985.805	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.564.067.250.814)	(2.834.185.382.309)	
JUMLAH	5.065.964.530.956	5.440.288.177.977	283.644.281.169

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp374.323.647.021,00 atau 7,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	637.940.310,00	-	
Aset Tak Berwujud	15.008.167.615,04	15.147.630.615,04	
Aset Lain-Lain	21.185.323.784,07	20.381.340.687,42	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	89.162.110,00	94.654.778,00	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	74.766.000,00	-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.877.859.493,01)	(11.810.038.706,71)	
JUMLAH	26.117.500.326,10	23.813.587.373,75	

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.303.912.952,35 atau 8,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi - Tanah	204.221.265.539,72	204.925.777.539,72
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	21.078.840.846,00	21.859.543.184,35
Properti Investasi Akumulasi Penyusutan	(9.267.653.710,60)	(9.542.683.095,64)
JUMLAH	216.032.452.675,12	217.242.637.628,43

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.210.184.953,31 atau 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	677.845.536,67	1.868.348.443,85
Utang Belanja	71.714.268.097,51	65.847.555.282,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.092.101.786,00	7.592.036.807,00
JUMLAH	80.484.215.420,18	75.307.940.532,85

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.176.274.887,33 atau 6,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.109.927.889.344,41 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar mengalami kenaikan sebesar Rp391.671.955.242,33 atau 6,85%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	306.332.674.241,00	429.407.214.593,20	409.480.882.038,00
Retribusi Daerah	285.413.250.624,00	287.197.423.139,82	289.099.938.151,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.429.380.278,80	19.481.762.114,78	14.988.913.466,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.602.096.798,00	26.200.507.543,73	27.261.610.385,00
JUMLAH	620.777.401.941,80	762.286.907.391,53	740.831.344.040,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp141.509.505.449,73 atau 22,80%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp 21.455.563.351,53 antara lain pengakuan piutang dan pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	999.095.996.338,00	1.028.488.248.000,00	1.027.689.095.419,00
DBH	47.710.183.294,00	66.419.088.300,00	50.133.387.300,00
DAK Fisik	105.286.901.221,00	38.618.313.786,00	38.618.313.786,00
DAK Non Fisik	297.705.212.252,00	323.391.037.255,00	361.896.874.759,00
Insentif Fiskal	26.386.953.000,00	14.519.953.000,00	14.519.953.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	210.763.972.917,00	127.534.029.698,00	125.439.229.708,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	38.569.432.136,00	50.029.229.991,00	125.439.229.708,00
JUMLAH	1.725.518.651.158,00	1.648.999.900.030,00	1.743.736.083.680,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.518.751.128,00 atau 4,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp94.736.183.650,00 dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat

dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	335.244.087.652,95	318.800.135.272,44	130.449.928,00
JUMLAH	335.244.087.652,95	318.800.135.272,44	130.449.928,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.443.952.380,51 atau 4,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp318.669.685.344,44 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun uang dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.098.099.569.622,51	1.154.411.450.944,49	1.160.994.123.656,00
Beban Barang dan Jasa	718.060.878.343,24	733.925.129.827,06	714.755.133.814,00
Beban Subsidi	78.000.000,00	-	88.183.661.511,00
Beban Hibah	95.255.555.503,17	66.931.804.991,31	5.260.910.000,00
Beban Bantuan Sosial	6.186.630.000,00	5.260.910.000,00	
Beban Penyisihan Piutang	10.772.020.463,29	5.455.954.797,09	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	216.626.977.410,33	232.205.737.770,47	
JUMLAH	2.145.079.631.342,54	2.198.190.988.330,42	1.969.193.828.981,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.111.356.987,88 atau 2,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp228.997.159.349,42 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	33.210.585.720,00	45.236.282.908,00	44.130.227.434,00
Beban Bantuan Keuangan	155.460.140.000,00	137.466.240.000,00	335.482.495.126,00
JUMLAH	188.670.725.720,00	182.702.522.908,00	379.612.722.560,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar-Rp5.968.202.812,00 atau 3,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp196.910.199.652,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sesuai

dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	224.879.000,00	7.946.027.191,00
Defisit Non Operasional	(9.119.947.569,76)	(9.159.188.505,89)
JUMLAH	(8.895.068.569,76)	(1.213.161.314,89)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.681.907.254,87 atau 86,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	4.954.272.000,00	8.276.907.300,00	8.276.907.300,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	
JUMLAH	4.954.272.000,00	8.276.907.300,00	8.276.907.300,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.322.635.300,00 atau 67,07% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b) Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- c) Dasar hukum “mengingat” angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
- d) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e) Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 1. Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 2. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. angka 4 agar disempurnakan menjadi:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- b. angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 12 agar dihapus.
- 4. Pasal 2 agar dihapus.
- 5. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Semarang agar tetap:

- 1. Menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Semarang untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi temuan berkaitan dengan:

- 1. Pengelolaan Pajak Reklame Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Penetapan Minimal
- 2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
- 3. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Penetapan
- 4. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Memadai
- 5. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
- 6. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Belanja Gaji Pemkab Semarang Tidak Sesuai Ketentuan

- 7. Realisasi Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) dan DPU Tidak Sesuai Ketentuan
- 8. Realisasi Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Tidak Sesuai Ketentuan
- 9. Realisasi Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Belum Sesuai Ketentuan
- 10. Pengadaan Kursus Singkat/Pelatihan Sekretariat DPRD Belum Sesuai Ketentuan
- 11. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Tiga Paket Pekerjaan pada Tiga OPD

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	3.648.563.300,00	3.519.593.190,00	96,47
Kesehatan	4.497.061.600,00	4.413.249.069,00	98,14
PUPR	20.000.037.102,00	19.446.015.760,00	97,23
Perkim	113.786.000,00	49.327.600,00	43,35
Trantibumlinmas	-	-	0,00
Sosial	930.135.700,00	652.360.533,00	70,14
Total Belanja SPM	29.189.583.702,00	28.080.546.152,00	96,20
Total Belanja Daerah	2.786.690.103.854,00	2.640.807.618.010,00	94,77
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,05%	1,06%	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	919.306.130.947	872.952.625.502,00	94,96
Total Belanja Daerah	2.786.690.103.854	2.640.807.618.010,00	94,77
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	33,06%		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Semarang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	788.535.675.622	731.761.637.725,00	92,80
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.395.292.446.854	2.261.194.895.450,00	94,40
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	32,36%		

Pemerintah Kabupaten Semarang belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp462.643.648.460,00 atau 89,53% dari anggaran sebesar Rp516.769.999.377,00 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaanya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun beberapa realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegaitan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Semarang terealisasi sebesar Rp295.693.271.202,00 atau 88,93% dari anggaran sebesar Rp 332.501.746.999,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp302.746.324.727,00 atau 46,43% dari anggaran barang/jasa Rp651.980.889.259,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Semarang tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.
6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp636.087.700,00 atau 0,18% dari anggaran Rp363.229.738.719,74. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

 - a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
 - b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah
 - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/110/2024 dan 100.3.7.1/016/PKS/KJS/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan belanja sebesar Rp5.737.173.400,00 terealisasi sebesar Rp4.324.093.622,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Semarang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001